



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan. Menurut Berita Acara Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 06 November 2023 aparat Desa Kulingkinari, Kecamatan Batudaka, Kabupaten Tojo Una-Una tidak mau menerima dan menandatangani relaas panggilan karena Termohon bukan masyarakat Desa Kulingkinari.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon minta agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampana tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya, Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam pengajuan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon dinyatakan gugur tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan kembali permohonan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 2 dari 3 halaman

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Pembebanan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.

Memerhatikan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Akhir* 1445 Hijriyah oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara sebagai Hakim pemeriksa perkara, dengan dihadiri **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:			
- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	800.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	945.000,00

Terbilang : (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)